

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN
DI KUA KOTA METRO PERSPEKTIF KESALINGAN**

Oleh :

**GITA ELSA SAFITRI
NPM. 2002011010**



**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M**

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN
DI KUA KOTA METRO PERSPEKTIF KESALINGAN**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

GITA ELSA SAFITRI
NPM. 2002011010

Dosen Pembimbing : Elfa Murdiana, M.Hum

Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : GITA ELSA SAFITRI
NPM : 2002011010
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA
KOTA METRO PERSPEKTIF KESALINGAN

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Februari 2024
Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA
KOTA METRO PERSPEKTIF KESALINGAN
Nama : GITA ELSA SAFITRI
NPM : 2002011010
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 02 Februari 2024
Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggmulya Metro Temur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47290; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0692/In.20.2/P/PP.00.9/06/2024

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA METRO PERSPEKTIF KESALINGAN, disusun oleh: Gita Elsa Safitri, NPM: 2002011010, Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/21 Mei 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum
Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag
Penguji II : Nancy Dela Oktora, M.Sy
Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Dr. Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA METRO PERSPEKTIF KESALINGAN

Oleh:

GITA ELSA SAFITRI

NPM. 2002011010

Bimbingan perkawinan merupakan program pemerintah yang memberikan bimbingan kepada calon pengantin sebagai bekal sebelum melangsungkan pernikahan agar calon pengantin pada saat menikah sudah benar-benar siap lahir dan batin, sehingga tidak dikhawatirkan akan berpisah saat membina rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat terwujud. Dalam perspektif *mubadalah*, baik suami ataupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atau seimbang dalam urusan publik. Dalam hal mengurus pekerjaan rumah dan mendidik anak pastinya bukan hanya dibebankan kepada isteri saja melainkan merupakan kewajiban bersama, untuk itu dibutuhkan relasi yang baik antara suami dan isteri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses bimbingan perkawinan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam bimbingan perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan pola berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga fasilitator bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat menggunakan metode ceramah, diskusi, dan permainan sebagai strategi dalam menyampaikan bimbingan perkawinan. Nilai-nilai dasar yang ditanamkan oleh para fasilitator di 3 KUA Kota Metro dalam proses bimbingan perkawinan tidak terlepas dari nilai-nilai agama sebagai nilai dasar yang paling utama, nilai saling asah, asih, dan asuh, serta nilai saling tolong menolong, saling memahami, dan saling menutupi kekurangan masing-masing.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Fasilitator, Kesalingan

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GITA ELSA SAFITRI

NPM : 2002011010

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Gita Elsa Safitri
NPM. 2002011010

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum (30): 21).

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirabbil 'alamin*. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai bentuk bukti dan kasih sayang kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sugiyanto. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti, beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu menghantarkan peneliti duduk dibangku perkuliahan, memberikan semangat serta doa yang tiada henti sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Siti Zubaidah. Terimakasih sebesar-besarnya peneliti berikan kepada beliau atas cinta dan kasih sayangnya, semangat, dan doa yang telah diberikan kepada peneliti meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi peneliti yang keras kepala.
3. Adikku tersayang, Afdan Nizam Atthafariz. Terimakasih sudah memberikan semangat walaupun melalui celotehannya, tetapi peneliti yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Metro.
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan saran dan motivasi bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Narasumber dari KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini.

7. Sahabat-sahabatku tersayang Okta, Dea, Nadilla, Resti yang selalu menjadi partner terbaik dalam suka maupun duka.
8. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Islam.

Metro, 06 Februari 2024

Peneliti,



Gita Elsa Safitri
NPM. 2002011010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Konsep Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang.....	11
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	11
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	12
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan	14
B. Konsep Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan	15
C. Nilai-nilai Dasar Perkawinan.....	15
D. Nilai-nilai Dasar Hukum	17
E. Prinsip Kesalingan Menurut Hukum Islam	19
F. Konsep Perkawinan Perspektif <i>Mubadalah</i>	20
1. Dasar Hukum <i>Mubadalah</i>	21

2. Tujuan <i>Mubadalah</i>	22
3. Implementasi <i>Mubadalah</i> dalam Keluarga	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian.....	25
B. Sumber Data	26
1. Sumber Data Primer	26
2. Sumber Data Sekunder	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
1. Wawancara	27
2. Observasi	28
3. Dokumentasi.....	28
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum KUA Kota Metro	30
1. Visi dan Misi KUA Kota Metro	32
2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Menurut Pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Ayat (1)	33
3. Fasilitator Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Metro.....	34
B. Strategi Penyampaian Bimbingan Perkawinan Oleh Para Fasilitator Di KUA Kota Metro	37
C. Nilai-nilai Dasar Bimbingan Perkawinan Perspektif Kesalingan Di KUA Kota Metro	44
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing
- Lampiran 2 : Outline
- Lampiran 3 : APD (Alat Pengumpul Data)
- Lampiran 4 : Surat Bebas Pustaka
- Lampiran 5 : Surat Izin Research
- Lampiran 6 : Surat Tugas
- Lampiran 7 : Surat Balasan Izin Research
- Lampiran 8 : Dokumentasi
- Lampiran 9 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Suami dan isteri tidak boleh merusak ikatan perkawinan dengan menggunakan pembenaran yang dibuat-buat untuk memutuskan hubungan perkawinan. Ikatan perkawinan yang telah terjalin hanya dapat dibatalkan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum syariah, dan hukum negara, serta tidak ada kemungkinan untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang kuat secara permanen.¹ Untuk dapat mempertahankan ikatan tersebut, negara melakukan upaya-upaya untuk memperkuatnya, salah satunya dengan memberikan arahan melalui bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan merupakan program pemerintah yang memberikan pemahaman dan mendidik calon pasangan dalam upaya mengurangi tingkat perceraian yang tidak diinginkan dalam kehidupan berumah tangga.² Program ini dilaksanakan oleh KUA sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

¹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 19.

²Iskandar Zakyyah, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri Menuju Keluarga Sakinah,” *Jurnal Al-Ahwal Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 10, no. 1 (Juni 2017): 89.

Islam Nomor 379 Tahun 2017 atau oleh lembaga lain yang bertugas sebagai penyuluh perkawinan dan terakreditasi oleh Kementerian Agama.³

Persiapan dan kedewasaan kedua calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga harus tetap dijaga dengan perlunya ide atau gagasan untuk menekan angka perceraian yang sangat menentukan kualitas suatu perkawinan.⁴ Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk membantu masyarakat membangun keluarga yang berkualitas, melalui bimbingan perkawinan. Direktorat Pembinaan KUA dan Keluarga *Sakinah*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Puslitbang Bimbingan Islam, dan Badan Litbang Pelayanan Keagamaan Kementerian Agama RI, telah menjalin kerjasama sejak diterbitkannya ketentuan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2017. Hal ini dilakukan karena metode dan materi yang digunakan dalam Suscatin sebelumnya kurang optimal.⁵

Berdasarkan hasil prasurvei pada tanggal 15 November 2023, bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan telah dilaksanakan juga di KUA. Salah satu KUA yang sudah melaksanakannya yaitu KUA Kecamatan Metro Utara. Secara awal peneliti melakukan wawancara dengan Pak KM selaku kepala KUA Kecamatan Metro Utara. Menurut Pak KM Bimbingan

³Nur Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 49.

⁴Zakyyah, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri Menuju Keluarga Sakinah," 89.

⁵Arditya Prayogi dan M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5, no. 2 (November 2021): 234.

perkawinan dengan Suscatin hanya berbeda dari sisi materi dan pengelolanya saja. Materi dalam bimbingan perkawinan lebih banyak dan lebih pada praktek dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, sedangkan Suscatin hanya teori saja. Bimbingan perkawinan dikelola oleh Kementerian Agama sedangkan Suscatin yang mengelola cukup dari KUA, namun tujuannya sama yaitu sama-sama memberikan materi bimbingan, karena program bimbingan perkawinan merupakan program pengganti dari Suscatin yang dirasa belum berhasil menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga sehingga tingkat perceraian masih banyak terjadi.⁶

Bimbingan perkawinan muncul karena ada perintah dan ada surat dari Kementerian Agama Pusat, supaya dilaksanakan bimbingan perkawinan untuk meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga, supaya calon pengantin saat menikah sudah siap lahir batin sehingga saat calon pengantin melakukan perkawinan tidak dikhawatirkan untuk berpisah, dan sesuai dengan aturan agama yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*. Materi yang diberikan oleh KUA dalam bimbingan perkawinan diisi dengan empat pengisi materi, pertama dari Kementerian Agama, kedua dari KB (Keluarga Berencana) yaitu tentang bagaimana perencanaan keluarga, ketiga dari puskesmas yaitu bagaimana agar rumah tangga diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan yang keempat materi dari KUA yang diberikan sesuai dengan modul dari Kementerian Agama Pusat.⁷

⁶KM, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, 15 November 2023.

⁷KM, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, 15 November 2023.

Bimbingan perkawinan sangat penting dilakukan karena perkawinan melibatkan dua hubungan antar manusia yang harus dilandasi oleh prinsip-prinsip yang mendasari perkawinan. Salah satu prinsipnya adalah prinsip kesalingan. *Mubadalah* atau kesalingan merupakan kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya saling menguntungkan.⁸ Perempuan dan laki-laki harus diperlakukan setara sebagai warga negara, untuk mencegah perempuan menjadi korban ketidakadilan dari orang lain, mereka harus diberi banyak kesempatan untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari masyarakat atas dasar kesetaraan di antara mereka, keadilan, dan manfaat bagi keduanya. Sebaliknya, mereka harus berada dalam hubungan dimana mereka dapat mendukung, bekerja sama, dan membantu satu sama lain.⁹

Suami dan isteri harus mempunyai relasi yang baik dalam berumah tangga. Dalam perspektif *mubadalah*, suami dan isteri seharusnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama karena wanita yang bekerja memiliki peran dalam publik, yang secara hakikat sudah sama seperti suaminya, dimana baik isteri maupun suami sama-sama berperan seimbang dalam urusan publik. Untuk itu, baik mendidik anak, mengurus rumah tangga, pastinya bukan hanya dibebankan sebagai kewajiban isteri saja melainkan merupakan kewajiban bersama. Hak dan kewajiban tersebut

⁸Anisah Dwi Lestari P, "Qira'Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran : 14," *Muasarah: Jurnal Kajian Islam KOntemporer* 2, no. 1 (2020): 176.

⁹Agus Hermanto, Habib Ismail, dan Iwanuddin, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid: JSYH* 4, no. 1 (Februari 2022): 46.

dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kebaikan bersama yang tentunya melahirkan esensi kesalingan atau yang kita sebut juga dengan *mubadalah*.¹⁰ Oleh karena itu, pentingnya kesalingan atau *mubadalah* dalam mewujudkan keluarga *sakinah* yang terdapat dalam bimbingan perkawinan membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kota Metro Perspektif Kesalingan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penyampaian Bimbingan Perkawinan oleh para fasilitator?
2. Bagaimana nilai-nilai dasar Bimbingan Perkawinan perspektif kesalingan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam Bimbingan Perkawinan serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses Bimbingan Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai dasar dalam Bimbingan Perkawinan perspektif kesalingan.

¹⁰Asrul Ikhsan Dwijaya dan Suciyani, “Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga,” *Jurnal Al Hakim* 3, no. 2 (September 2021): 263.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pemikiran baik secara teori maupun secara praktis dan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan wacana ilmiah tentang fenomena sosial serta pemahaman tentang cara melakukan penelitian, khususnya di bidang hukum keluarga.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan di kalangan akademisi, praktisi, dan pembaca pada umumnya.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

Agar KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat lebih mengoptimalkan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan agar masyarakat memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengikuti program tersebut sebagai bekal dalam menjalankan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* guna mencegah konflik yang berujung pada perceraian.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini mencakup deskripsi sistematis dari temuan penelitian sebelumnya mengenai topik yang dibahas disajikan pada bagian ini. Masalah yang sedang dipertimbangkan belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mencari perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang lebih baru. Berdasarkan penelitian literatur yang telah peneliti lakukan, terdapat penelitian yang membahas tentang bimbingan perkawinan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Zakiyatul Mahfudoh Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul "*Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah*" (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanten), Tahun 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Zakiyatul Mahfudoh membahas tentang metode tatap muka atau reguler dan metode mandiri yang sudah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanten dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif dan sudah sesuai dengan *masalah mursalah*. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam metode pelaksanaannya yaitu metode bimbingan virtual atau online yang belum terlaksana.¹¹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan dari kedua penelitian ini

¹¹Eva Zakiyatul Mahfudoh, *Skripsi Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

adalah sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan. Sedangkan untuk perbedaannya adalah: *pertama*, penelitian terdahulu membahas tentang implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin perspektif *masalah mursalah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanten), sedangkan penulis membahas tentang implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kota Metro perspektif kesalingan. *Kedua*, penelitian terdahulu menggunakan perspektif *masalah mursalah*, sedangkan penulis menggunakan perspektif kesalingan atau *mubadalah*. *Ketiga*, lokasi penelitian terdahulu berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanten, sedangkan penulis berada di Kantor Urusan Agama Kota Metro.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isnaini Jurusan Magister Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul “*Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya*”, Tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isnaini membahas tentang mengapa calon pengantin usia nikah perlu mendapat bimbingan perkawinan, bagaimana proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah, dan bagaimana monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah.¹²

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan dari kedua penelitian ini

¹²Muhammad Isnaini, *Skripsi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya* (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019).

adalah sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan. Sedangkan untuk perbedaannya adalah: *pertama*, penelitian terdahulu membahas tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah dalam perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya, sedangkan penulis membahas tentang implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kota Metro perspektif kesalingan. *Kedua*, penelitian terdahulu menggunakan perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya sedangkan penulis menggunakan perspektif kesalingan atau *mubadalah*. *Ketiga*, lokasi penelitian terdahulu berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya, sedangkan penulis berada di Kantor Urusan Agama Kota Metro.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Choiru Fata Jurusan Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*” (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang), Tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Choiru Fata membahas tentang efektifitas pelaksanaan Binwin Catin belum sepenuhnya efektif pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 tentang Binwin Catin, karena pelaksanaannya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, berbagai metode yang disediakan belum dijadikan sarana proses Binwin Catin seperti metode virtual, kurangnya sosialisasi, serta sistem hukum Lawrence M. Friedman belum berjalan efektif karena permasalahan anggaran sehingga masyarakat belum memahami adanya Binwin Catin,

lemahnya peraturan hukum dan belum menjadi syarat dalam pendaftaran perkawinan, serta KUA yang belum sepenuhnya menjalankan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.¹³

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan. Sedangkan untuk perbedaannya adalah: *pertama*, penelitian terdahulu membahas tentang efektifitas peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang), sedangkan penulis membahas tentang implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kota Metro perspektif kesalingan. *Kedua*, penelitian terdahulu menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sedangkan penulis menggunakan perspektif kesalingan atau *mubadalah*. *Ketiga*, lokasi penelitian terdahulu berada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, sedangkan penulis berada di Kantor Urusan Agama Kota Metro.

¹³Choiru Fata, *Tesis Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” yang berarti menunjuk, membimbing, atau memimpin orang lain ke jalan yang benar.¹ Sementara W.S. Winkel berpendapat bahwa bimbingan adalah tindakan membantu seseorang atau sekelompok individu dalam mengambil keputusan yang baik dan menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup. Namun bimbingan ini lebih bersifat psikologis daripada finansial, medis, atau dalam bentuk layanan lainnya.² Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, bimbingan perkawinan adalah proses membantu seseorang atau kelompok dalam memahami permasalahan seputar pernikahan, seperti persiapan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengembangan kehidupan

¹Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 18.

²W.S. Winkel, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah* (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), 17.

³Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18-19.

berumah tangga. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk membekali calon pengantin guna mempersiapkan pernikahan. Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pada hakikatnya bimbingan perkawinan ditujukan kepada calon pengantin sebagai langkah awal dalam kesiapan menikah.⁴

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Adapun dasar hukum dilaksanakannya kursus pra-nikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini.⁵

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

⁴Habib waidatul ihtiar, *Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan* (AHKAM, 2020), 239.

⁵“Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.”.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- f. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangka perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

- m. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan dari bimbingan perkawinan adalah untuk membantu masyarakat mencegah timbulnya masalah dalam perkawinan. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan:

- a. Membantu masyarakat dalam memahami definisi pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu masyarakat dalam memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Membantu masyarakat dalam memahami syarat-syarat pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu masyarakat menyadari apakah mereka siap untuk menikah.
- e. Membantu masyarakat dalam melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam.⁶

Secara umum tujuan bimbingan perkawinan antara lain: memastikan bahwa seluruh peserta mengetahui cara merencanakan, mengelola, dan menciptakan perkawinan yang baik dan benar; menjamin peserta mempunyai motivasi yang kuat dan teguh untuk mewujudkan keluarga sukses, bahagia, sejahtera, dan kekal; memastikan bahwa peserta dapat memahami dan menyelesaikan tantangan, ancaman,

⁶Fakih, *Bimbingan dan Konseiling Dalam Islam*, 84.

gangguan, dan permasalahan terkait pernikahan dan rumah tangga; dan memastikan peserta memahami dasar mengenai kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga.⁷

B. Konsep Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan

Istilah perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara bahasa berarti mempunyai hubungan dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual, atau melakukan aktivitas seksual. Berasal dari kata “*an-nikah*”, yang dalam bahasa berarti perkumpulan, pertemuan, dan bersetubuh.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal di atas, perkawinan mempunyai kaitan erat dengan agama dan kerohanian, karena sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak hanya mempunyai unsur jasmani saja, tetapi juga unsur rohani (spiritual).⁹

C. Nilai-nilai Dasar Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan sebagai salah satu prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang mengacu pada nilai-nilai pancasila seperti:

⁷Prayogi dan Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” 235.

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 10.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadhah, warohmah*. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Suami dan isteri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama, harus saling mencintai, menyayangi, menghargai, menghormati, dan saling membantu satu sama lain. Nilai-nilai dasar tersebut kemudian dijelaskan lebih jauh dalam hak dan kewajiban suami isteri sebagai pedoman untuk membina rumah tangga dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, walaupun berbeda susunan kata keduanya memberikan pengertian perkawinan yang sama (sebagaimana digunakan dalam KHI), yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan terciptanya rumah tangga yang bahagia melalui keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suami isteri dalam perkawinan ini mempunyai hak dan kewajiban untuk saling mencintai, menyayangi, menghargai, menghormati, dan bersama-sama mengasuh, merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya, serta saling memberikan dukungan satu sama lain.¹¹

¹⁰Suprapti, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Rumah Tangga Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Generasi Muda," *Jurnal Manajemen Dirgantara 7* (Desember 2014): 41-42.

¹¹Suprapti, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Rumah Tangga Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Generasi Muda," *Jurnal Manajemen Dirgantara 7* (Desember 2014): 42.

Untuk membangun rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warohmah*, segalanya akan lebih mudah dijalani dan tujuan perkawinan akan terpenuhi jika prinsip moral dan etika dijunjung tinggi. Sebaliknya jika komitmennya lemah maka rumah tangga yang baru terbentuk bisa dipastikan akan melemah atau mudah pecah dan berdampak buruk terhadap generasi keturunannya. Perilaku orang tua yang tidak berpegang pada nilai-nilai Pancasila dalam menjalani kehidupan berumah tangga akan lebih mudah ditiru oleh anak-anaknya apalagi sebagian generasi muda saat ini mulai kehilangan pegangan. Oleh karena itu, peran penting lembaga perkawinan atau mediator perkawinan seperti KUA dan BP4 untuk dapat memberikan bimbingan dan pembinaan baik kepada calon pasangan suami isteri ataupun pasangan suami isteri.¹²

D. Nilai-nilai Dasar Hukum

Dalam istilah filsafat, nilai-nilai dasar hukum dapat dipandang sebagai tujuan akhir atau sebagai sesuatu yang harus dicapai. Banyak akademisi hukum yang membahas tujuan rumusan hukum; Gustav Radbruch adalah salah satu dari sudut pandang ini. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga asas hukum yang mendasar, yang disebut dengan cita-cita hukum. Ketiga nilai tersebut adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga asas

¹²Suprapti, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Rumah Tangga Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Generasi Muda," *Jurnal Manajemen Dirgantara* 7 (Desember 2014): 43.

hukum pokok tersebut menjadi acuan utama dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena merupakan nilai-nilai hukum yang mendasar.¹³

Masyarakat selalu mencari ketertiban, dan hukum harus mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk mencapai ketertiban tersebut. Jadi, menurut Radbruch, tiga tujuan hukum yang harus dipenuhi adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang mana penting untuk menetapkan ketiga prinsip dasar ini untuk mencapai tujuan hukum. Hal ini dapat dimaklumi karena upaya mencapai keadilan melalui hukum bertentangan dengan manfaat dan kepastian hukum, dan terkadang kepastian hukum mengabaikan upaya mencapai keadilan dan kemanfaatan.¹⁴

Keadilan diartikan sebagai perlakuan yang adil, tidak memihak, memihak pada pihak yang benar, tidak merugikan siapapun, dan memberikan perlakuan yang sama kepada masing-masing pihak sesuai dengan hak hukumnya. Kemanfaatan artinya baik pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan harus menerima manfaat berdasarkan peraturan perundang-undangan agar dapat berjalan efektif. Sedangkan kepastian, setiap keputusan hukum harus dirasakan oleh kedua belah pihak. Undang-Undang harus jelas, konsisten, teratur, dan konsekuensial, serta harus bebas dari subjektivitas agar hakim dapat mengambil keputusan dan peraturan berdasarkan Undang-Undang tersebut. Dalam pandangan Radbruch, hukum harus mampu mengintegrasikan ketiga prinsip hukum tersebut yaitu keadilan,

¹³I Dewa Gede Oka Nuryawan dan Ida Ayu Sadnyini, "Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (September 2018): 261.

¹⁴Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU PTB," *JATISWARA* 36, no. 3 (November 2021): 328-329.

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan hukum diprioritaskan, lalu kemanfaatan hukum, dan yang terakhir adalah kepastian hukum.¹⁵

E. Prinsip Kesalingan Menurut Hukum Islam

Kata *mubadalah* dalam bahasa Arab mengandung arti mengganti, mengubah, dan menukar. Dalam pengertiannya, kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antara dua pihak (*musyarakah*) yang berarti saling bertukar, menggantikan, atau mengubah.¹⁶

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka miliki...” (QS. An-Nisa:34).

Tafsir *mubadalah* dalam QS. An-Nisa (4): 34 tidak menekankan kepemimpinan atau kewajiban laki-laki terhadap perempuan berdasarkan pada jenis kelamin, karena penafsiran seperti itu tidak dapat dipahami maknanya dan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, prestasi dan kemampuan seseorang, bukan didasarkan pada jenis kelaminnya, yang menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diembannya. Dalam tafsir *mubadalah* menekankan bahwa ayat ini mengacu pada tuntutan agar orang yang berakhlak mulia (*fadhl*) dan kaya (*nafaqah*) bertanggung jawab dalam

¹⁵ Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU PTB,” *JATISWARA* 36, no. 3 (November 2021): 328-329.

¹⁶ Lili Rahmawati Siregar dan M Iqbal Irham, “Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira’ah Mubadalah,” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak* Vol.4 No.2 (Desember 2022).

membantu orang lain yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Gagasan utama dalam ayat ini bersifat universal dan dapat diubah.¹⁷

Ungkapan “*ba’dhukum min ba’dh*” dalam tafsir *al-Qurthubi* (w.671/1273), *Al-Jami’li Ahkam al-Qur’an*. Menurut beliau ayat tersebut tidak hanya mengajarkan arti prinsip kesalingan, tetapi juga kesetaraan laki-laki dan perempuan dimata agama, hukum, undang-undang, dan kebijakan. Dengan demikian, ayat tersebut secara tegas, lugas, dan jelas menjelaskan tentang persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

F. Konsep Perkawinan Perspektif *Mubadalah*

Dalam sebuah perkawinan, dua individu yang memiliki latar belakang berbeda berkumpul dengan tujuan untuk membina hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan perbedaan mereka. Suami dan isteri harus bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah rumah tangga yang semakin banyak terjadi dalam kehidupan pernikahan. Akan ada pembagian peran dan tanggung jawab setelah menikah, dimana suami berperan sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Sebab perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri. Untuk itu diperlukan relasi yang baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami isteri.¹⁹

¹⁷Lili Rahmawati Siregar dan M. Iqbal Irham, “Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira’ah Mubadalah,” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 4, no. 2 (Desember 2022): 223.

¹⁸Lili Rahmawati Siregar dan M. Iqbal Irham, “Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira’ah Mubadalah,” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 4, no. 2 (Desember 2022): 223.

¹⁹Eva Meizara dan Basti, “Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangangan Suami Istri,” *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (Desember 2008): 4.

1. Dasar Hukum *Mubadalah*

Dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertugas menjaga, merawat dan melestarikan semua yang ada di bumi. Hal ini ditujukan untuk semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Maka untuk kebaikan keduanya harus saling bekerjasama. Dalam hal ini kesalingan menegaskan bahwa tidak satupun dari mereka diperbolehkan untuk melakukan keburukan dengan cara memerintah pihak lain.²⁰

Dasar hukum tentang kesalingan atau *mubadalah* terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 71 dan QS. Ar-Rum ayat 21.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain, dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah: 71).

Ayat ini menjelaskan tentang kesalingan seperti tolong menolong, menopang, menyayangi, mendukung satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an telah mengajarkan tentang kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kesalingan merupakan kesetaraan serta kesejajaran baik laki-laki maupun perempuan. Selain ayat-ayat

²⁰Ngardilatun Unaisi, *Skripsi Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 24.

diatas, masih terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang secara khusus mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan.

Contoh ayat yang lain terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 tentang ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dia menciptakan pasangan-pasangan (bagi kalian) dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketentraman, dan dia menjadikan diantara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi orang-orang yang berfikir.”(QS. Ar-Rum: 21).

Ayat ini menjelaskan pentingnya kesalingan antara suami dan isteri dalam berumah tangga untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu terciptanya rasa ketenangan, keharmonisan, dan juga cinta kasih (*sakinah, mawaddah, rahmah*).²¹

2. Tujuan Mubadalah

Kesalingan atau disebut juga *mubadalah* diartikan sebagai sudut pandang dan pemahaman yang bertujuan untuk melihat relasi antar dua pihak tertentu dengan menjaga semangat kerja sama, kemitraan, kesalingan dan timbal balik. Baik dalam politik antara warga negara dan pemerintah, pertemanan, hubungan keluarga, sosial, atau relasi antara

²¹Ngardilatun Unaisi, *Skripsi Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 25-26.

pekerja dan pengusaha, atau dalam hubungan berdasarkan jenis kelamin, *gender*, kelas, atau faktor lainnya.²²

Laki-laki dan perempuan dipandang memiliki posisi yang setara dalam *mubadalah*, oleh karena itu tidak boleh memandang segala sesuatu hanya dengan perspektif salah satu jenis kelamin. Dalam upaya menghilangkan segala perasaan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan, atau sebaliknya, *mubadalah* bertujuan untuk menyeimbangkan relasi yang kini terjalin antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa ketimpangan dalam hubungan sesama manusia berakibat salah satu pihak akan dirugikan karena haknya sebagai sesama ciptaan Tuhan terancam.²³

3. Implementasi *Mubadalah* dalam Keluarga

Kebersamaan dan sikap saling berbagi sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri, yang tujuannya supaya suami dan isteri mempunyai bentuk hubungan saling (*mutual relation*), yang artinya adalah adanya hubungan timbal balik antara suami dan isteri. Dengan kata lain antara kedua belah pihak berhubungan saling menguntungkan dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Hubungan antara suami isteri tersebut tentunya juga harus berdasar pada cinta, kasih sayang, dan kesetaraan. Peran setiap anggota keluarga dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terlepas dari

²²Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah* (Bandung: afkaruna.id, 2021), 4.

²³Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (Januari 2020): 240.

landasan yang dibutuhkan dalam keluarga. Prinsip kesalingan atau *mubadalah* merupakan salah satu fondasi yang harus selalu dijunjung tinggi oleh seluruh anggota keluarga. Mereka mempunyai kewajiban untuk saling memberi, mengisi, dan mendukung satu sama lain.²⁴

Lima pilar pernikahan yang meliputi kesalingan, kesetaraan, dan kerjasama antara suami dan isteri dapat digunakan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, diantaranya sebagai berikut:

- a. Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. (*mitsaqan ghalidzan*)
- b. Prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawaj*)
- c. Perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan (*taradhin*)
- d. Saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*)
- e. Saling berdiskusi (musyawarah).

Tujuan dalam keluarga akan terwujud dan dapat dirasakan bersama apabila kelima pilar tersebut dapat dilaksanakan dan diamalkan secara konsisten.²⁵

²⁴Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah," *Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 2 (Desember 2020): 263.

²⁵Unaisi, "Skripsi Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan.¹ Adapun lokasi penelitian dan sasaran yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat.

Peneliti memilih lokasi penelitian di 3 KUA tersebut berdasarkan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.² Peneliti menggunakan teknik ini berdasarkan penentuan daerah secara random, karena faktor keterbatasan penelitian yakni waktu, maka dari ke lima KUA Kecamatan di Kota Metro, peneliti hanya memilih tiga KUA Kecamatan sebagai subjek penelitian yaitu KUA Kecamatan Metro Utara, Metro Barat, dan Metro Pusat.

2. Sifat Penelitian

Judul penelitian dan permasalahan yang dipilih menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 4

²Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: CV. HIRA TECH, 2019), 42.

menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³

Dengan demikian, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengkarakterisasi fakta dan kejadian secara sistematis mengenai implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kota Metro perspektif kesalingan.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau dari lapangan.⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala KUA, fasilitator bimbingan perkawinan dari puskesmas, BKKBN, KUA, serta calon pengantin di KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh lewat pihak lain atau bahan bacaan, seperti catatan atau informasi yang

³Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4.

⁴Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 91.

ditemukan secara online di website, buku, brosur, dan artikel.⁵ Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang terkait dengan implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kota Metro perspektif kesalingan yang terdapat dalam buku Faqihuddin Abdul Kadir tentang *qira'ah mubadalah*, buku hukum perkawinan Islam, buku bimbingan dan konseling dalam Islam, modul dari Kementerian Agama Pusat dan jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara/*Interview*

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang bersifat bebas dan terbuka, namun tetap menggunakan panduan pertanyaan yang sudah dipersiapkan.⁶ Peneliti melakukan wawancara dengan kepala KUA, fasilitator bimbingan perkawinan, dan calon pengantin di KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat guna mendapatkan data yang akurat pada penelitian ini dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kota Metro perspektif kesalingan.

⁵Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

⁶Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁷ Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh para fasilitator dari KUA, puskesmas, dan BKKBN di KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh pada saat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen berupa bukti maupun catatan yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menilai keabsahan data dalam penelitian digunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode, dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda menggunakan beberapa metode berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya.⁸

⁷Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 97.

⁸Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 110.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai *social*, akademis dan ilmiah.⁹ Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat akan dikelola dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya peneliti harus memberikan ruang untuk interpretasi atau membiarkan masalah muncul dari data. Oleh karena itu, teknik ini digunakan untuk memeriksa data khusus tentang implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kota Metro perspektif kesalingan.

⁹Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 124.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kota Metro

Secara administratif, Kota Metro terbagi dalam lima wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Metro Utara, kecamatan Metro Pusat, kecamatan Metro Barat, kecamatan Metro Timur, kecamatan Metro Selatan, serta 22 kelurahan. Lima wilayah kecamatan tersebut masing-masing memiliki Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kantor urusan yang membantu tugas dan fungsi dari Kementerian Agama disetiap kecamatan, yakni KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Pusat, KUA Kecamatan Metro Barat, KUA Kecamatan Metro Timur, dan KUA Kecamatan Metro Selatan.¹

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.²

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada

¹Arsip Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Barat Tahun 2022.

²Arsip Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat Tahun 2022.

masyarakat dibidang keagamaan. Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli dibidang keislaman Karel Steenbrink, bahwa KUA kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan telah diatur dan diurus dibawah lembaga Kantor *Voor Inslanche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan *shumbu*.³

Pada masa kemerdekaan, KUA kecamatan dikukuhkan melalui UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, bukan hanya masalah nikah dan rujuk saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberlakukan dengan PP No. 9 Tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi yaitu mengenai masalah talak dan cerai diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 Tahun 1978,

³Arsip Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara Tahun 2022.

mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.⁴

1. Visi dan Misi KUA Kota Metro

Visi KUA Kecamatan Metro Utara yaitu unggul dalam pelayanan dan partisipasi dalam pembangunan kehidupan beragama. Sedangkan visi KUA Kecamatan Metro Barat dan KUA Kecamatan Metro Pusat sama-sama mengacu pada visi Kementerian Agama RI sebagaimana yang ditetapkan dalam KMA Nomor 2 Tahun 2010, yaitu “Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Adapun misi dari KUA tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk Berbasis Teknologi Informasi;
- c. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga *Sakinah*;
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf;
- e. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan;
- f. Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral.⁵

⁴Arsip Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara Tahun 2022.

⁵Arsip Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara Tahun 2022.

2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Menurut Pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Ayat (1)

KUA sebagai fasilitator dalam pelaksanaan layanan keagamaan bagi masyarakat memiliki tugas pokok dan fungsi yang secara normatif diatur dalam Pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Ayat (1).

Adapun tugas pokok dan fungsi KUA tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga *sakinah*;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan;
- j. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, KUA kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jama'ah haji reguler.⁶

Berdasarkan visi misi serta tugas pokok dan fungsi KUA yang sudah peneliti uraikan diatas tampak bahwa KUA secara umum memiliki


⁶Arsip Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat Tahun 2022.

visi misi yang salah satunya yaitu meningkatkan kualitas bimbingan keluarga *sakinah*, serta memiliki tugas pokok dan fungsi salah satunya yaitu pelayanan bimbingan keluarga *sakinah*. Dari visi misi serta tugas pokok dan fungsi KUA tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa visi misi serta tugas pokok dan fungsi ini sangat relevan dengan fokus kajian yang akan peneliti lakukan yakni mengenai bimbingan perkawinan, dimana salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas bimbingan keluarga *sakinah* maka di laksanakanlah program-program oleh KUA, yang mana salah satu programnya adalah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

3. Fasilitator Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Metro

Secara umum Kantor Urusan Agama (KUA) dipimpin oleh kepala KUA dan setiap kepala KUA dalam KUA tersebut membawahi 3 komponen penting, yakni penyuluh agama islam, penghulu ahli muda, dan penghulu madya. Dalam struktur organisasi yang peneliti dapatkan berdasarkan arsip KUA Kota Metro, baik KUA Kecamatan Metro Utara, Metro Barat, dan Metro Pusat sebagai lokasi penelitian peneliti, maka dapat diketahui bahwa yang memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di semua KUA adalah penyuluh agama islam, namun penyuluh agama islam yang dimaksud disini harus merupakan penyuluh agama islam yang telah tersertifikasi sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Dimana fasilitator tersebut

mempunyai fungsi memberikan materi bimbingan perkawinan untuk calon pengantin.



Di 2 KUA Kota Metro yaitu KUA Kecamatan Metro Utara dan KUA Kecamatan Metro Barat sebagai lokasi penelitian peneliti juga menggambarkan adanya komponen-komponen yang sama seperti yang digambarkan dalam struktur diatas tersebut. Di dalam struktur, kepala KUA membawahi 3 komponen penting yaitu penyuluh agama islam, penghulu ahli muda, dan penghulu madya, namun di 1 KUA Kota Metro yaitu KUA Kecamatan Metro Pusat sebagai lokasi penelitian peneliti, kepala KUA hanya membawahi penghulu ahli muda dan penghulu madya saja dan yang menjadi fasilitator bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Metro Pusat adalah penghulu ahli muda.

Dalam prosesnya di 3 KUA Kota Metro sebagai lokasi penelitian peneliti sudah memiliki fasilitator, karena sudah mengikuti mekanisme pelatihan dan lain sebagainya. Artinya, tidak hanya penyuluh agama islam saja yang bisa menjadi fasilitator, karena di KUA Kecamatan

Metro Pusat penghulu ahli muda masuk dalam penyuluh agama islam. Jadi, dalam struktur yang telah digambarkan dan dibahas oleh peneliti, semua berhak untuk mendaftar menjadi fasilitator bimbingan perkawinan.

Bila dikaitkan dengan implementasi bimbingan perkawinan di 3 KUA lokasi penelitian peneliti, yang memiliki peran sebagai fasilitator bimbingan perkawinan adalah penyuluh agama islam. Secara teknis, penyuluh agama islam yang dapat memberikan bimbingan perkawinan pada calon pengantin adalah penyuluh agama islam yang telah tersertifikasi sebagai fasilitator bimbingan perkawinan.

Untuk menjadi fasilitator bimbingan perkawinan diperlukan beberapa syarat yakni, mengikuti bimbingan teknis yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan mempunyai sertifikat sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Saat mengikuti bimbingan teknis, fasilitator akan diberikan materi-materi terkait dengan metode penyampaian, seperti apa dan bagaimana metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta modul-modul yang digunakan. Selain daripada itu terdapat juga pelatihan umum seperti *workshop* dan seminar-seminar, sehingga untuk menjadi fasilitator harus memiliki kompetensi, sebab fasilitator berperan aktif dalam melayani dan memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, selain itu fasilitator wajib mempunyai sertifikat, dan diharapkan sudah mempunyai acuan-acuan dalam menyampaikan

materi sesuai arahan bimbingan teknis agar tidak keluar dari acuan tersebut.

B. Strategi Penyampaian Bimbingan Perkawinan Oleh Para Fasilitator Di KUA Kota Metro

Mekanisme pelaksanaan bimbingan perkawinan di 3 KUA Kota Metro, yakni KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat selama ini sudah berjalan dengan baik. Terdapat persamaan antara ketiga KUA tersebut dalam pelaksanaannya yaitu data calon pengantin yang sudah mendaftar di rekap terlebih dahulu, lalu diklasifikasikan menurut waktu selama 1 minggu sudah berapa banyak calon pengantin yang mendaftar, kemudian calon pengantin diberi undangan dan jadwal yang telah di tentukan oleh KUA, lalu dilaksanakanlah bimbingan perkawinan sesuai jadwal dari KUA tersebut. Jika dalam 1 minggu tersebut hanya ada sepasang calon pengantin maka akan segera dilaksanakan bimbingan perkawinan, tidak perlu menunggu 1 bulan atau menunggu banyaknya calon pengantin yang mendaftar.

Pada saat memberikan materi bimbingan perkawinan model duduk calon pengantin dari ketiga KUA ini sama yaitu membentuk *letter U* berhadapan dengan fasilitator yang bertujuan agar semua calon pengantin fokus saat fasilitator memberikan materi. Model duduk *letter U* lebih fleksibel dibandingkan model duduk seperti anak SD, lebih mudah mengatur jarak, dan suara fasilitator dapat dijangkau dan terdengar dengan jelas. Jadi, agar lebih leluasa dan terlihat oleh semua calon pengantin apabila ada sedikit

permainan atau calon pengantin diminta untuk maju kedepan atau fasilitator menyampaikan materi dengan peragaan-peragaan.⁷

Berkaitan dengan materi yang disampaikan kepada calon pengantin berdasarkan buku modul bimbingan perkawinan, terdapat 10 materi yang berkaitan dengan membangun landasan keluarga *sakinah* membahas tentang pilar-pilar landasan keluarga *sakinah*, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga *sakinah* membahas tentang meluruskan niat awal sebelum menikah, dinamika perkawinan membahas tentang tantangan dalam perkawinan, kebutuhan keluarga membahas tentang pemenuhan kebutuhan lahir dan batin keluarga, kesehatan keluarga membahas tentang kesehatan reproduksi dan gaya hidup sehat, generasi berkualitas membahas tentang pentingnya mendidik anak, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian membahas tentang ancaman kekerasan dalam rumah tangga dan lembaga pemberi layanan keluarga, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga membahas tentang peraturan-peraturan yang bermanfaat pada keluarga, mengelola konflik keluarga membahas tentang sumber konflik dan cara menyelesaikannya, serta prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk.⁸

Dari 10 materi tersebut, setiap KUA secara umum memiliki strategi yang sama dalam model penyampaiannya. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga fasilitator di KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro

⁷Observasi di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, 4 Juni 2024.

⁸Nur Rofiah dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017). 9.

Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat dapat peneliti per jelas bahwa strategi yang digunakan dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah disampaikan melalui satu arah, setelah fasilitator selesai menyampaikan materi akan ada sesi tanya jawab bagi calon pengantin yang belum paham. Di KUA Kecamatan Metro Pusat, metode diskusi yang sering disampaikan oleh fasilitator yaitu tentang sungai kehidupan, setelah fasilitator selesai menyampaikan materi calon pengantin diminta untuk saling berdiskusi tentang bagaimana rencana kehidupan rumah tangga kedepannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak MZ selaku fasilitator bimbingan perkawinan:

“Untuk metode ceramah di sampaikan oleh 3 pengisi materi, pertama dari Keluarga Berencana (KB) yaitu bagaimana perencanaan dan persiapan kehamilan, kedua dari puskesmas yaitu bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat, dan ketiga dari pihak KUA, jadi kami tidak hanya melibatkan satu arah saja, misalkan untuk diskusi terdapat satu materi yang harus kami sampaikan yaitu teori sungai kehidupan, baik calon suami ataupun calon isteri diminta untuk berfikir bersama untuk menentukan bagaimana kehidupan rumah tangga kedepannya dan akan seperti apa, mereka kami berikan kesempatan untuk mengutarakan keinginannya masing-masing, harapannya apa, yang kamu mau dari calon isterimu apa, dan sebaliknya yang kamu mau dari calon suamimu apa, serta yang kalian mau nanti seperti apa. Terkait sungai kehidupan antara calon suami dan calon isteri kelak kalian ingin hidupnya sampai berapa lama. Jadi calon pengantin ini saling berdiskusi dan nanti masing-masing mempresentasikan sungai kehidupannya di depan semua peserta calon pengantin.”⁹

⁹MZ, Wawancara dengan Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, 11 Desember 2023.

Di KUA Kecamatan Metro Barat terdapat 15 pasang calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Terdapat fasilitator dari puskesmas yang memberikan materi tentang kesehatan reproduksi. Namun sebelum mengikuti bimbingan perkawinan, calon pengantin wajib mendaftar dan mengisi ELSIMIL (Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil), untuk mendapatkan sertifikat sebagai salah satu syarat wajib bagi calon pengantin yang hendak menikah. Setelah mengisi ELSIMIL calon pengantin wanita wajib datang ke puskesmas untuk mengecek kesehatan dan imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*) untuk mencegah penyakit tetanus, yang idealnya dilakukan 3 bulan sebelum menikah. Selain itu, terdapat materi tentang hak reproduksi, yang mana suami dan isteri harus memutuskan hak yang sama ingin memiliki anak kapan, berapa jumlahnya, dan mengatur jarak kehamilan yang aman dari sisi rahim, ekonomi, mental. Selain materi tentang hak reproduksi, disampaikan pula pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi, mengecek hemoglobin pada calon pengantin wanita, mengecek kesehatan jiwa dan penyakit genetik, persiapan gizi, tanda-tanda awal kehamilan, infeksi menular seksual, dan gangguan seksual pada wanita dan pria.¹⁰

Terdapat juga materi yang disampaikan oleh fasilitator dari BKKBN. Saat akan melakukan program hamil, calon pengantin disarankan mengkonsumsi vitamin E dan asam folat yang dikonsumsi 3 bulan sebelum menikah, agar dapat membantu meningkatkan peluang kehamilan. Tanda-tanda awal kehamilan ditandai dengan terlambat menstruasi, mual, muntah,

¹⁰Observasi oleh Puskesmas, Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, 30 Mei 2024.

pusing, perubahan nafsu makan, sering buang air kecil, cepat lemas dan lelah, kram perut, dan sebagainya. Namun jika ingin menunda kehamilan, dapat menggunakan alat kontrasepsi seperti pil KB, *spiral (IUD)*, *implan*, suntik KB, dan lain-lain.¹¹

Di KUA Kecamatan Metro Pusat terdapat 8 pasang calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Materi yang disampaikan oleh para fasilitator bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Metro Pusat, KUA Kecamatan Metro Utara, dan KUA Kecamatan Barat oleh pihak puskesmas dan BKKBN, semua materinya sama. Namun selain kedua strategi penyampaian tersebut di KUA Kecamatan Metro Pusat menambahkan satu strategi lagi yaitu strategi permainan. Strategi permainan ini diberikan pada saat materi membangun landasan keluarga *sakinah*, tujuan diberikan permainan pada saat materi tersebut agar dapat memudahkan menghafal pilar-pilar landasan keluarga *sakinah*, sebab semua terangkum dalam tepuk *sakinah*, selain itu untuk menghidupkan suasana ketika calon pengantin sudah mulai jenuh dan mengantuk sehingga dapat mengembalikan konsentrasi dan materi yang telah disampaikan oleh fasilitator dapat tersampaikan dengan baik.

“Berpasangan, berpasangan, berpasangan Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho Musyawarah untuk *sakinah*.”¹²

¹¹Observasi oleh BKKBN, Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, 4 Juni 2024.

¹²MZ, Wawancara dengan Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, 11 Desember 2023.

Jadi dengan adanya metode permainan tepuk *sakinah* diharapkan calon pengantin dapat mengingat-ingat materi yang telah diberikan karena hidup berpasangan tidaklah selalu sama sehingga harapannya bimbingan perkawinan ini dapat menjadi bekal berumah tangga dan dapat membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, sebab penyelesaian masalah dalam rumahtangga tidak selalu lewat jalur hukum tetapi bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu, sehingga tujuan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat terwujud.¹³ Sebagaimana yang dikatakan Bapak MZ selaku fasilitator bimbingan perkawinan:

“Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam rumah tangga harus dibicarakan baik-baik terlebih dahulu, harus di musyawarahkan jangan sampai terjadi kekerasan apalagi berujung cerai, jadi baik isteri maupun suami harus saling mendengar apa yang di inginkan satu sama lain, letak salahnya masing-masing dimana jadi harus sama-sama saling diperbaiki.”¹⁴

Islam mengenal konsep mediasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam QS. An-Nisa/4:35 Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kalian khawatir adanya persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

¹³Observasi di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, 4 Juni 2024.

¹⁴MZ, Wawancara dengan Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, 11 Desember 2023.

Penerimaan calon pengantin dari materi yang telah disampaikan oleh fasilitator berdasarkan hasil wawancara dari ketiga fasilitator di KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat dapat peneliti simpulkan bahwa para calon pengantin memperhatikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh fasilitator. Namun sejauh ini untuk mengukur tingkat pemahaman dari para calon pengantin, fasilitator hanya bertanya apakah materi yang telah disampaikan dapat dipahami atau apakah ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya maka dianggap paham oleh fasilitator. Untuk melihat indikator calon pengantin paham atau tidak dengan materi yang disampaikan, fasilitator juga melihat dari latar belakang pendidikan dan bertanya beberapa hal mengenai kehidupan rumah tangga. Jadi hanya sebatas hal tersebut, tidak ada metode tertentu untuk mengukur sejauh mana tingkat keahamannya, karena butuh proses jika menuntut calon pengantin paham sebab bimbingan perkawinan yang telah diberikanpun belum menjamin bahwa kelak rumah tangganya berhasil, tetapi paling tidak dengan mengikuti bimbingan perkawinan diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin diantara mereka terdapat bervariasi jawaban, ada yang mengatakan tidak paham, ada yang mengatakan tidak terlalu paham, mengantuk, jenuh, dan ada yang mengatakan awalnya tidak paham namun setelah mengikuti bimbingan perkawinan menjadi paham.

“A dan L mengatakan bahwa mereka tidak paham dengan bimbingan perkawinan, karena materi yang diberikan oleh KUA

terkesan monoton hanya ceramah dan diskusi tanya jawab saja. Namun dengan adanya bimbingan perkawinan, dapat bermanfaat bagi calon pengantin karena kami diberikan pengarahan sebelum melangsungkan pernikahan. Walaupun sebenarnya rumit karena menyita waktu, bahkan kami tidak paham, tetapi harus tetap mengikuti walaupun hanya sebatas formalitas saja sebelum menikah.”¹⁵

“J dan B mengatakan bahwa mereka juga tidak terlalu paham dengan bimbingan perkawinan, saat materi diberikan banyak peserta yang mengantuk dan jenuh, dan pelaksanaannya terkesan hanya formalitas saja yang penting sudah mengikuti bimbingan.”¹⁶

“F dan V mengatakan bahwa mereka tidak paham mengenai bimbingan perkawinan namun setelah mengikuti bimbingan perkawinan kami sudah paham dengan materi yang telah disampaikan, kami diberi buku modul bacaan untuk calon pengantin dari Kementerian Agama, kami diberi materi tentang sungai kehidupan dan saling berdiskusi kemudian mempresentasikan sungai kehidupan kami di depan peserta lain dan terdapat permainan tepuk *sakinah* apabila ada calon pengantin yang terlihat jenuh atau mengantuk. Bimbingan perkawinan ini perlu sebelum melangsungkan pernikahan karena kami yang awalnya tidak paham sekarang menjadi paham dengan materi yang sudah disampaikan.”¹⁷

Dari kondisi ini menarik untuk dilihat bahwa perlu adanya perbaharuan metode strategi yang disampaikan kepada calon pengantin agar tujuan dari bimbingan perkawinan tersebut dapat tercapai.

¹⁵A dan L, Wawancara dengan Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, 14 Desember 2023.

¹⁶J dan B, Wawancara dengan Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, 13 Desember 2023.

¹⁷F dan V, Wawancara dengan Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, 14 Desember 2023.

C. Nilai-nilai Dasar Bimbingan Perkawinan Perspektif Kesalingan Di KUA Kota Metro

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu usaha untuk membekali calon pengantin yang didasarkan pada kemaslahatan umat. Sebelum melangsungkan pernikahan bekal yang perlu dipersiapkan tidak sedikit. Apabila rumah tangga diwujudkan secara tiba-tiba tanpa adanya ilmu yang cukup, maka dapat dibayangkan jika sesuatu akan terjadi tanpa didasari dengan perencanaan yang matang. Harapan dari adanya bimbingan perkawinan ini dapat meminimalisir pernikahan yang kurang harmonis, pernikahan yang gagal, dan juga perceraian dini, semua harapan tersebut mengerucut dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Nilai dasar yang ditanamkan di 3 KUA Kota Metro oleh para fasilitator dalam proses bimbingan perkawinan yang paling utama tidak terlepas dari nilai-nilai agama yaitu pengetahuan tentang agama, sebagai contoh suami dapat menjalankan tugas dan peran yang utama yaitu menjaga diri dan keluarga dari api neraka sehingga keluarga dapat memperoleh tidak hanya keselamatan dunia tetapi juga keselamatan akhirat dengan cara taat kepada Allah SWT. meninggalkan maksiat, dan selalu berdzikir kepada Allah SWT. Kemudian tugas dan peran seorang isteri yang sangat luar biasa yakni mendidik anak dengan benar menurut ajaran agama islam dengan cara mengenalkan anak pada rukun iman dan rukun islam, mengajarkan anak membaca Al-Qur'an dan mengimaninya, mengenalkan sosok Nabi dan Rasul serta meneladani sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan bertutur

kata dengan lembut terutama pada orang tua dan juga orang lain, serta mengajarkan adab dan juga sedekah, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, sehingga suami isteri harus sama-sama saling bahu membahu dalam menjalankan tugas dan peran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak WS selaku fasilitator bimbingan perkawinan:

Nilai dasar dalam bimbingan perkawinan untuk mendukung terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* tentu yang tidak boleh dilupakan dan menjadi prioritas utama adalah memperbaiki pemahaman agama.¹⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*” (QS. At-Tahrim: 6).

Selain nilai agama terdapat juga nilai saling asah, asih, dan asuh yang sudah ditanamkan selama ini oleh fasilitator KUA Kecamatan Metro Utara dalam proses bimbingan perkawinan. Nilai saling asah yang dimaksud disini yaitu suami isteri harus saling memperbaiki diri, berdiskusi, dan saling bertukar pikiran sebagai contoh di dalam keluarga terdapat suatu permasalahan yang terkait dengan orang tua masing-masing pasangan, hal apa yang harus dilakukan suami sebagai seorang menantu dan hal apa yang

¹⁸WS, Wawancara dengan Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, 11 Desember 2023

harus dilakukan isteri sebagai seorang menantu, kemudian bagaimana sikap seorang suami dan isteri sebagai seorang anak. Contoh lain yaitu ketika menikah dan sudah dikarunia anak, kemudian anak tersebut melakukan suatu pelanggaran hal apa yang harus dilakukan sebagai seorang ayah dan hal apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu. Terkait dengan nilai saling asih yaitu seorang ayah dan ibu harus memberikan kasih sayang yang tulus, rasa aman dan nyaman kepada anak, memberikan motivasi, menghargai dan mendengarkan pendapat anak.

Dan yang terakhir adalah nilai saling asuh yaitu suami mampu mencukupi kebutuhan lahir dan batin dan kebutuhan sandang, pangan, papan. Seorang suami harus mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan dan kelanjutan rumah tangga. Suami juga harus mampu menjalankan hak dan kewajibannya terhadap isteri dengan memberikan nafkah sesuai kemampuannya, memberikan pakaian dan tempat tinggal yang layak, menggauli isteri secara baik, memperlakukan isteri dengan baik, menjaga serta memberikan cinta dan kasih terhadap isteri. Begitu pula isteri wajib untuk memberikan pelayanan terhadap suami, menjaga harta suami, menutup aurat, taat dan patuh terhadap suami, dan mengatur rumah tangga dengan baik. Jadi baik suami maupun isteri harus dapat menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Sebagaimana contoh yang disampaikan oleh Bapak WS selaku fasilitator bimbingan perkawinan:

“Dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan tentunya kita beri contoh untuk tugas dan peran suami bagaimana suami mampu dalam mencukupi kebutuhan lahir dan batin, sandang, pangan, papan, mendidik isteri dan anak-anak, semua itu merupakan tugas

utama suami. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa tugas seorang isteri yang memang sedikit dominan ialah melayani suami, melayani di dapurnya artinya makan dan minumannya, kemudian melayani di kasurnya dan tidak ada tawar menawar dalam hal tersebut, bahwa tugas perempuan siapapun dia, statusnya apapun tugasnya tetaplah itu dan hal tersebut harus disadari oleh perempuan.”¹⁹

Selain nilai keagamaan, saling asah, asih, asuh, nilai dasar yang ditanamkan di KUA Kecamatan Metro Barat dalam proses bimbingan perkawinan yaitu nilai saling tolong menolong, saling memahami, dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Sebagai contoh apabila isteri sedang sibuk, lelah, atau sakit, suami ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah jadi pekerjaan rumah tidak hanya dibebankan kepada isteri, tetapi suami juga ikut andil dalam hal tersebut. Apabila suami isteri saling memahami satu sama lain maka akan terbentuk kerjasama yang baik antara suami dan isteri. Selain itu juga sebagai suami isteri harus saling memahami kekurangan masing-masing dan wajib menutup aib satu sama lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak NM selaku fasilitator bimbingan perkawinan:

“Prinsip yang harus dimiliki dari pembinaan bimbingan perkawinan adalah harus saling tolong menolong, saling memahami, dan saling menutupi kekurangan masing-masing karena keluarga berasal dari 2 orang calon pengantin dan mereka tidaklah sempurna, maka harus saling menyadari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara fasilitator di tiga KUA Kota Metro, nilai dasar yang fasilitator sampaikan selalu dikaitkan dengan perspektif

¹⁹WS, Wawancara dengan Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, 11 Desember 2023.

²⁰NM, Wawancara dengan Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, 11 Desember 2023.

kesalingan, apabila ditinjau berdasarkan perspektif kesalingan semua nilai tersebut dalam penyampaiannya sudah menggambarkan tentang keberadaan prinsip kesalingan, karena ketika fasilitator menyampaikan materi dapat dilihat bahwa menggambarkan adanya saling asah, asih, asuh, saling tolong menolong, saling memahami, dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Kalimat saling asah, asih, asuh, saling tolong menolong, saling memahami, dan saling menutupi kekurangan masing-masing menjadi makna bahwa suami dan isteri mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupan rumah tangga.

Maka dari itu untuk menjalankan perannya, suami dan isteri membutuhkan prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari unsur pondasi rumah tangga seperti prinsip kesalingan, keseimbangan, dan keadilan. Prinsip tersebut didukung oleh empat pilar perkawinan yang kokoh sebagai penyangga rumah tangga. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak MZ selaku fasilitator bimbingan perkawinan:

“Di dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* terdapat unsur pondasi yang salah satunya adalah kesalingan. Empat pilar dalam pernikahan yaitu janji yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), pasangan dan kesalingan (*zawaj*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan saling berdiskusi (*musyawarah*). Kesalingan menjadi pondasi dalam rumah tangga *sakinah*, karena di dalam rumah tangga harus ada prinsip yang dibangun dengan pondasi kesalingan, keseimbangan, dan keadilan serta dikuatkan dengan empat pilar tersebut, maka akan terbentuk satu kemaslahatan. Kesalingan merupakan bagian dari pondasi rumah tangga *sakinah* yang harus KUA sampaikan kepada calon pengantin, karena dalam berumah tangga tidak hidup sendirian tetapi berpasangan. Prinsip kesalingan

sangat penting jadi harus benar-benar diterapkan dalam sebuah rumah tangga.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara oleh fasilitator bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Metro Pusat, peneliti mencoba menelusuri modul bimbingan perkawinan terkait dengan empat pilar perkawinan yang harus diperkuat guna memperkokoh bagian dari unsur pondasi rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*). Suami dan isteri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Dalam ungkapan Al-Qur'an, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami (QS. Al-Baqarah/2:187);
2. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Dalam QS. An-Nisa/4:21) sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkannya;
3. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dalam QS. An-Nisa/4:19) seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk isteri. Begitupun sang isteri berbuat hal yang sama kepada suaminya;

²¹MZ, Wawancara dengan Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat, 11 Desember 2023.

4. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah (QS. Al-Baqarah/2:23).

Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.²²

Empat pilar ini dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang. Semua itu akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis. Dengan empat pilar ini, suami dan isteri akan senantiasa termotivasi untuk membangun rumah tangga sesuai amanat ilahi. Hal-hal seperti itulah yang akan membantu terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

²²Nur Rofiah dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017). 9–10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang digunakan oleh para fasilitator di 3 KUA Kota Metro, yakni KUA Kecamatan Metro Utara dan KUA Kecamatan Metro Barat dalam menyampaikan bimbingan perkawinan yaitu menggunakan metode ceramah dan diskusi. Namun selain kedua strategi tersebut, di KUA Kecamatan Metro Pusat menambahkan satu strategi lagi pada saat menyampaikan materi bimbingan perkawinan yaitu strategi permainan.
2. Nilai-nilai dasar yang ditanamkan oleh para fasilitator di 3 KUA Kota Metro dalam proses bimbingan perkawinan tidak terlepas dari nilai-nilai agama sebagai nilai dasar yang paling utama. Selain nilai-nilai agama terdapat juga nilai saling asah, asih, dan asuh yang sudah ditanamkan oleh fasilitator KUA Kecamatan Metro Utara dan nilai dasar yang sudah ditanamkan oleh fasilitator di KUA Kecamatan Metro Barat adalah nilai saling tolong menolong, saling memahami, dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Ditinjau berdasarkan perspektif kesalingan semua nilai dasar tersebut dalam penyampaiannya sudah menggambarkan tentang keberadaan prinsip kesalingan, karena ketika fasilitator menyampaikan materi kalimat saling asah, asih, asuh, saling tolong menolong, saling memahami, dan saling menutupi kekurangan masing-

masing menjadi makna bahwa suami dan isteri mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat peneliti paparkan diantaranya:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara dan Metro Barat, perlu adanya perbaharuan metode strategi yang disampaikan oleh fasilitator kepada calon pengantin agar tujuan dari bimbingan perkawinan dapat tercapai, karena strategi yang telah disampaikan oleh para fasilitator selama ini ternyata belum sepenuhnya dapat dipahami oleh para calon pengantin.
2. Proses bimbingan perkawinan diharapkan kedepannya dapat lebih profesional saat menyampaikan materi dan diharapkan ada satu regulasi yang dapat mengikat calon pengantin, sehingga calon pengantin tersebut benar-benar menyadari betapa pentingnya bimbingan perkawinan sebagai bekal dalam berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*. Bandung: afkaruna.id, 2021.
- Arifin. *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Darmanah, Garaika. *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: CV. HIRA TECH, 2019.
- Dwijaya, Asrul Ikhsan, dan Suciyani. "Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga." *Jurnal Al Hakim* 3, no. 2 (September 2021).
- Fakih, Aunur Rohim. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Fata, Choiru. *Tesis Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hakim, Lukman. "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (Januari 2020).
- Hermanto, Agus, Habib Ismail, dan Iwanuddin. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid: JSYH* 4, no. 1 (Februari 2022).
- Hotimah, Nur. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021).
- ihthiar, Habib waيداتul. *Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan*. AHKAM, 2020.
- Imtihanah, Anis Hidayatul. "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah." *Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 2 (Desember 2020).

- Isnaini, Muhammad. *Skripsi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah Dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Mahfudoh, Eva Zakiyatul. *Skripsi Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Meizara, Eva, dan Basti. “Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangangan Suami Istri.” *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (Desember 2008).
- Nuryawan, I Dewa Gede Oka, dan Ida Ayu Sadnyini. “Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (September 2018).
- P, Anisah Dwi Lestari. “Qira’Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran : 14.” *Muasarah: Jurnal Kajian Islam KOntemporer* 2, no. 1 (2020).
- “Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.” t.t.
- Prayogi, Arditya, dan M. Jauhari. “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5, no. 2 (November 2021).
- Rahmawati Siregar, Lili, dan M Iqbal Irham. “Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira’ah Mubadalah.” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* Vol.4 No.2 (Desember 2022).
- Rofiah, Nur, Adib Machrus, faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid, Iklillah Muzayyanah, Furqan La Faried, Sugeng Widodo, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU PTB.” *JATISWARA* 36, no. 3 (November 2021).

- Siregar, Lili Rahmawati, dan M. Iqbal Irham. "Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 4, no. 2 (Desember 2022).
- Soekanto, Sujono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suprpti. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Rumah Tangga Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Generasi Muda." *Jurnal Manajemen Dirgantara* 7 (Desember 2014).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Unaisi. "Skripsi Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," t.t.
- Unaisi, Ngardilatun. *Skripsi Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Winkel, W.S. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah*. Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
- Zakyyah, Iskandar. "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri Menuju Keluarga Sakinah." *Jurnal Al-Ahwal Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 10, no. 1 (Juni 2017).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0452 /In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 31 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hurn

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : GITA ELSA SAFITRI
NPM : 2002011010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul : METODE PENYAMPAIAN BINWIN TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF
KESALINGAN

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan

Elfa Murdiana

OUTLINE

IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA METRO PERSPEKTIF KESALINGAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang
 1. Pengertian Bimbingan Perkawinan
 2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan
 3. Tujuan Bimbingan Perkawinan
- B. Konsep Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan
- C. Nilai-nilai Dasar Perkawinan
- D. Nilai-nilai Dasar Hukum
- E. Prinsip Kesalingan Menurut Hukum Islam
- F. Konsep Perkawinan Perspektif *Mubadalah*
 1. Dasar Hukum *Mubadalah*
 2. Tujuan *Mubadalah*
 3. Implementasi *Mubadalah* dalam Keluarga

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Observasi
 3. Dokumentasi
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum KUA Kota Metro
 - 1. Visi dan Misi KUA Kota Metro
 - 2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Menurut Pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Ayat (1)
 - 3. Fasilitator Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Metro
- B. Strategi Penyampaian Bimbingan Perkawinan Oleh Para Fasilitator Di KUA Kota Metro
- C. Nilai-nilai Dasar Bimbingan Perkawinan Perspektif Kesalingan Di KUA Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Metro, 27 November 2023
Peneliti



Gita Elsa Safitri
NPM. 2002011010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA METRO PERSPEKTIF KESALINGAN

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Metro Utara, Kepala KUA Kecamatan Metro Barat, dan Kepala KUA Kecamatan Metro Pusat

- 1) Secara tujuan, apa perbedaan bimbingan perkawinan dengan suscatin?
- 2) Bagaimana awal mula munculnya bimbingan perkawinan di KUA?
- 3) Apakah ada fasilitator bimbingan perkawinan di KUA ini?
- 4) Bagaimana bimbingan perkawinan yang terjadi di KUA?
- 5) Apakah calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan?
- 6) Apakah ada buku bimbingan yang digunakan untuk membimbing calon pengantin?
- 7) Apakah wawancara yang dilakukan dengan fasilitator bimbingan perkawinan sesuai dengan buku pedoman atau menggunakan perspektif pribadi fasilitator bimbingan perkawinan?

2. Wawancara dengan Fasilitator Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat

- 1) Bagaimana metode penyampaian bimbingan perkawinan ketika dalam proses bimbingan perkawinan?
- 2) Bagaimana langkah-langkah atau strategi yang dapat dilakukan oleh para fasilitator dalam bimbingan perkawinan?
- 3) Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan prinsip apa yang diutamakan dalam KUA ini?
- 4) Apakah dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan tersebut terdapat langkah-langkah atau contoh-contoh yang menggambarkan tugas dan peran dari masing-masing pasangan?
- 5) Apa saja langkah-langkah atau contoh-contoh untuk menggambarkan tugas dan peran tersebut?

3. Wawancara dengan Calon Pengantin

- 1) Apakah anda memahami yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan?
- 2) Bagaimana pendapat anda mengenai adanya bimbingan perkawinan?
- 3) Menurut anda, apakah bimbingan perkawinan perlu dan harus dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan?

B. OBSERVASI

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh para fasilitator dari KUA, puskesmas, dan BKKBN di KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat.

C. DOKUMENTASI


- a. Dokumen berupa bukti maupun catatan yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Metro Utara, KUA Kecamatan Metro Barat, dan KUA Kecamatan Metro Pusat.
- b. Photo Dokumentasi

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Metro, 30 November 2023
Peneliti



Gita Elsa Safitri
NPM. 2002011010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-85/ln.28/S/U.1/OT.01/02/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : GITA ELSA SAFITRI
NPM : 2002011010
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002011010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Februari 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1990/In.28/D.1/TL.00/12/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA DI LINGKUNGAN KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1989/In.28/D.1/TL.01/12/2023, tanggal 08 Desember 2023 atas nama saudara:

Nama : **GITA ELSA SAFTRI**
NPM : 2002011010
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KUA DI LINGKUNGAN KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA DI LINGKUNGAN KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA METRO PERSPEKTIF KESALINGAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Desember 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1989/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **GITA ELSA SAFTRI**
NPM : 2002011010
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di KUA DI LINGKUNGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA METRO PERSPEKTIF KESALINGAN".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO PUSAT
Jl. Brig. Jend Sutowo No 09 Kel. Metro Telp. (0725) 41008

Nomor : B- 717 /Kua.08.10.01/PW.01 /12 /2023 13 Desember 2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro nomor : B- 1990/In.28/D.1/TL.00/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 Perihal tersebut di atas, maka bersama ini kami memberikan izin Kepada Mahasiswa :

Nama : GITA ELSA SAFITRI
NPM : 2002011010
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk mengadakan research/ survey di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/ Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA METRO PERSPEKTIF KESALINGAN"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala

Ahmad Gunawan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO BARAT**

Telepon (0725) 45929 e-mail : kuametrobarat@gmail.com
Jl. Soekarno Hatta 16 C Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-276/Kua.08.10.03/KP.01/12/2023

Sehubungan dengan surat dari Fakultas SYARIAH IAIN Metro, Nomor : B-1989/In.28/J/TL.01/12/2023, Hal : Izin observasi/ survey, maka Kepala KUA Kec. Metro Barat dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : **GITA ELSA SAFITRI**
NPM : 2002011010
SEMESTER : 7 (Tujuh)
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Diizinkan untuk melaksanakan Prasurvey di KUA Kec. Metro Barat pada tanggal 11 Desember 2023 guna melengkapi data pada penyusunan Tugas Akhir/Skripsi yang berjudul : “IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA METRO PERSPEKTIF KESALINGAN ”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Desember 2023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO UTARA
Jl. RA. Kartini 29 Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro

Nomor : B- 264/Kua.08.10.2/TL.00/XII/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Research**

13 Desember 2023

Yth.
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Metro

Assalamu'alaikum wr wb.

Membaca surat saudara nomor. B-1989/In.28/D.1/TL.01/12/2023 dan nomor. B-1990/In.28/D.1/TL.00/12/2023 tanggal 08 Desember 2023 tentang Surat Tugas dan Izin Research, Kami Kepala KUA Kecamatan Metro Utara **memberikan Izin** kepada :

Nama : GITA ELSA SAFITRI
NPM : 2002011010
Semester : 7 (tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk melakukan Research / Survey di KUA Kecamatan Metro Utara dalam rangka penyusunan Skripsi / Karya Ilmiah.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.



Pt. Kepala

Drs. Mohamad Komarudin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Gita Elsa Safitri
NPM : 2002011010


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	27 / 11 2023	Act Outline . . lanjut pendahuluan	
2.	28 / 11 2023	Act pendahuluan lanjut ABSTRAK.	

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,


Gita Elsa Safitri
NPM. 2002011010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Gita Elsa Safitri
NPM : 2002011010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	30 / 11 / 2023	Ada APP . Langgus peneliti	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP/ 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Gita Elsa Safitri
NPM. 2002011010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Gita Elsa Safitri
NPM : 2002011010


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 4 Januari 2024	<p>padm Narasi - Gyaang KUA, Visi Misi fungsi fungsi dan struktur KUA Baktanya Anda jadikan satu saja. Lulu Kaitan dng fokus peneliti Anda sehingga. Narasi yg Anda tulis Berkaitan satu dng lainnya</p> <p>- pd Analisis Rong Strategi -> pener pd Strategi yg digunakan</p>	

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,


Gita Elsa Safitri
NPM. 2002011010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Gita Elsa Safitri
NPM : 2002011010


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	Kamis, 4 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Dari 10 Materi → Apresiasi semua USA Menggunakan Strategi yg Sama → kaitkan dgn dasar Wawasan Anda Dng Para Catur- Berikan keluar dan kelebihan tiap strategi yg digunakan di BIN UN- Pertanyaan Analisa Anda	

Dosen Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,


Gita Elsa Safitri
NPM. 2002011010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Gita Elsa Safitri
NPM : 2002011010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VII/2023


No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Kamis, 4 Januari 2024	Masukan. Gambar. Proses Mendapat Binwin dan pelaksanaannya di tiap KVA - Metode dan dukungannya - " " permasalahannya Aksi jelajah Aksi perbaikan Mewak	

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,



Gita Elsa Safitri
NPM. 2002011010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Gita Elsa Safitri
NPM : 2002011010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2024


No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 17 Januari 2024	Esensi dari Metode / Strategi Pengajaran Materi Ciptaan Gunung Keludungan Perlu ada gambar lagi dan jelas - penemuan materi Andu	

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,



Gita Elsa Safitri
NPM. 2002011010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296


Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Gita Elsa Safitri
NPM : 2002011010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jumat, 26 Januari 2024	Ada KARYA Luang KARYA Kumpulan 2 Abstrak	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Gita Elsa Safitri
NPM. 2002011010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Gita Elsa Safitri
NPM : 2002011010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	31/Jan 2024	Ac BAB V Langit Abstrak	
2.	2/Febr 2024	Ac Abstrak Langit - Pendapat Murdiana	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Gita Elsa Safitri
NPM. 2002011010

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak KM selaku Kepala KUA Kecamatan Metro Utara.



Wawancara dengan Bapak WS selaku Fasilitator Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Metro Utara.



Wawancara dengan Bapak NM selaku Kepala KUA dan Fasilitator Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Metro Barat.



Wawancara dengan Bapak MZ selaku Fasilitator Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Metro Pusat.

DOKUMENTASI

Hasil Observasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Metro



Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Metro Barat.



Fasilitator Bimbingan Perkawinan dari Puskesmas,
di KUA Kecamatan Metro Barat.



Fasilitator Bimbingan Perkawinan dari pihak KUA,
di KUA Kecamatan Metro Barat.



Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Metro Pusat.



Fasilitator Bimbingan Perkawinan dari Puskesmas,
di KUA Kecamatan Metro Pusat.



Fasilitator Bimbingan Perkawinan dari BKKBN,
di KUA Kecamatan Metro Pusat.



Fasilitator Bimbingan Perkawinan dari pihak KUA,
di KUA Kecamatan Metro Pusat.



A dan L, Calon Pengantin KUA Kecamatan Metro Utara.



J dan B, Calon Pengantin KUA Kecamatan Metro Barat.



F dan V, Calon Pengantin KUA Kecamatan Metro Pusat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Gita Elsa Safitri. Lahir di Karangrejo pada tanggal 27 Desember 2000, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sugiyanto dan Ibu Siti Zubaidah. Pada tahun 2006 peneliti masuk TK PKK 1 Karangrejo Kecamatan Metro Utara. Kemudian pada tahun 2007 melanjutkan ke SD Negeri 6 Metro Utara diselesaikan pada tahun 2013. Lalu melanjutkan ke SMP Negeri 8 Metro yang diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke MAN 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah IAIN Metro melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).